



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
  25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
dan  
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selanjutnya disingkat Dinas Provinsi adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
11. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Jambi.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

21. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
22. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari Resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
25. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
28. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
30. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
31. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
32. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
33. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
34. Angkutan Massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
35. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
36. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

37. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
38. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
39. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
40. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
41. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
42. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
43. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
44. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran
45. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
46. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
47. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
48. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
49. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

50. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
51. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau Bongkar Muat Barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
52. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
53. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
54. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
57. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
58. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kepentingan pokoknya.
59. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
60. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.



61. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
62. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
63. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
64. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
65. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
66. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
67. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
68. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
69. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
70. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
71. Perkeretapian Umum adalah perkeretapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut pembayaran.
72. Prasarana Perkeretapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dalam rangka percepatan kerja di Daerah;
- c. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja pada jasa terkait dengan Angkutan di Jalan, Perairan, dan Perkeretaapian dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi; dan
- d. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan angkutan di jalan;

- c. penyelenggaraan angkutan di perairan; dan
- d. penyelenggaraan perkeretaapian.

## BAB II JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
  - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua

### Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

#### Pasal 7

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk antarkota dalam wilayah Provinsi;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk perkotaan dalam wilayah Provinsi; dan
  - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk perdesaan dalam wilayah Provinsi.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Provinsi memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Provinsi;
  - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Provinsi; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Provinsi;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Provinsi;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Provinsi;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Provinsi;
- g. pembangunan Simpul Provinsi; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi;
  - c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi;
  - d. dokumen rencana induk perkeretaapian Provinsi;
  - e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
  - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan
  - g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dalam Provinsi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

#### Pasal 10

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

- (2) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jalan kelas I, meliputi: jalan arteri dan kolektor;
  - b. jalan kelas II, meliputi: jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
  - c. jalan kelas III, meliputi: jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan; dan
  - d. jalan kelas khusus yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kelas Jalan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jalan.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

#### Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

#### Pasal 13

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

#### Bagian Keempat

#### Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung

#### Pasal 15

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan (delineator);
    4. pulau-pulau lalu lintas; dan
    5. pita pengaduh.
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, terdiri dari:
    1. jalur khusus angkutan umum;
    2. jalur/lajur sepeda motor;
    3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
    4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
    5. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan Provinsi dilaksanakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (5) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
  - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
  - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. alat penerangan jalan.
- (5) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat
  - b. pemberi isyarat lalu lintas;
  - c. trotoar;
  - d. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - e. terowongan penyeberangan.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h meliputi:
  - a. jalur khusus angkutan umum;
  - b. jalur/lajur sepeda motor;
  - c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
  - d. parkir pada badan jalan;
  - e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau

- f. tempat istirahat.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan Provinsi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut terkait perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

### Bagian Kelima Terminal Penumpang

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas
  - a. terminal penumpang tipe A, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
  - b. terminal penumpang tipe B, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi; dan
  - c. terminal penumpang tipe C, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
  - a. terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarProvinsi; dan
  - b. pelayanannya dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi; dan
  - b. pelayanannya dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang melayani kendaraan umum untuk angkutan Antarkota dalam Daerah, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.



- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani yang terdiri dari:
  - a. kelas 1;
  - b. kelas 2; dan
  - c. kelas 3.
- (3) Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
  - a. tingkat permintaan angkutan;
  - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
  - c. jumlah trayek;
  - d. jenis pelayanan angkutan; dan
  - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (4) Gubernur menetapkan Terminal Penumpang Tipe B beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tipe dan kelas Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

#### Pasal 22

- (1) Terminal Penumpang Tipe B harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal; dan
  - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerjasama pembangunan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi standar pelayanan terminal.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas umum terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) wajib menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Penyediaan fasilitas terminal yang memenuhi standar pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 26

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi dan swasta.
- (5) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

#### Pasal 27

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta.

#### Pasal 28

Sebelum terminal dioperasikan, wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan
  - d. bersifat melengkapi.

#### Pasal 30

Ketentuan terkait penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Fasilitas Parkir Umum

#### Pasal 31

- (1) Fasilitas parkir umum diselenggarakan dalam rangka kelancaran dan keselamatan lalu lintas di luar ruang milik jalan Provinsi.
- (2) Gubernur dalam rangka menyelenggarakan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan analisis kebutuhan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum dapat dilaksanakan oleh:
  - a. perseorangan; dan
  - b. badan hukum.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tata ruang dan memiliki rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 32

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan fasilitas parkir umum di luar ruang jalan Provinsi dengan memprioritaskan memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar ruang jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

#### Bagian Ketujuh

#### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 33

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa;
- d. Gubernur untuk jalan Provinsi;
- e. Bupati untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa; dan
- f. Walikota untuk jalan Kota.

#### Pasal 34

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk jalan Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang jalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 35

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk Jalan Provinsi pada tahap perencanaan, pengaturan, perekayaan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 36

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari Jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun pada Jalan Provinsi.

- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalananan;
  - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
  - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

### Paragraf 3

### Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 40

Hasil analisis dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

#### Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Gubernur, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup pada DPMPSTP Provinsi.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.



### Pasal 43

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Gubernur meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas. '
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

### Paragraf 4

#### Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Dinas Perhubungan Provinsi serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 46

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

### Paragraf 5

#### Sanksi Administratif

### Pasal 47

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan, dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
  - denda administratif; dan/atau
  - pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

#### Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dibatalkan.

#### Bagian Kedelapan

#### Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

#### Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
  - perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
  - ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
  - lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan/atau
  - lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan Provinsi setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota setempat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

#### Pasal 50

Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut terkait manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### ANGKUTAN JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam Provinsi.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan Orang Dalam Trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
  - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
  - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

## Bagian Kedua

### Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor untuk Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 53

- (1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam hal rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ditetapkan, penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jaringan jalan dan kebutuhan masyarakat atas Angkutan.

#### Pasal 54

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan trayek antarkota antar Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. jaringan trayek perkotaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
  - c. jaringan trayek perdesaan, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (5) Dalam hal Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam Provinsi, dilakukan oleh Gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

#### Pasal 55

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;

- c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
  - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
  - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 2

#### Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Antarkota Dalam Provinsi

#### Pasal 56

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi memuat paling sedikit:
- a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam Provinsi merupakan ibukota Provinsi, Kota, ibukota Kabupaten, wilayah strategis Provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
  - b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten /Kota;
  - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
  - d. Terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api; dan
  - e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi setiap Trayek.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
- a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional; dan
  - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi.

#### Pasal 57

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Gubernur mengajukan hasil penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Gubernur menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi.

Bagian Ketiga  
Angkutan Orang dan/atau Barang Untuk Umum

Pasal 58

- (1) Angkutan orang dan/atau barang untuk umum dapat menggunakan:
  - a. kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus; dan
  - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 59

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bagian Keempat

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan Angkutan Lintas Batas Negara; dan
  - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil penumpang umum; dan/atau
  - b. mobil bus umum.

Paragraf 2  
Jenis Pelayanan

Pasal 61

- (1) Jenis Bidang Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:
  - a. Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) (49213);
  - b. Angkutan Bus Khusus Dalam Trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (49216);
  - c. Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya, yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (49219)
  - d. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus Dalam Trayek (49412); dan
  - e. Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang Dalam Trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (49429).
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Paragraf 3

Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi

Pasal 62

- (1) Angkutan Bus Antarkota dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilaksanakan dalam Jaringan Trayek Antarkota dalam Provinsi.
- (2) Angkutan Bus Antarkota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
  - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
  - b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan reguler; dan
  - c. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan angkutan orang berupa terminal tipe A dan Terminal tipe B.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Bus Tingkat, Mobil Bus Maxi, Mobil Bus Besar, dan/atau Mobil Bus Sedang untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan nonekonomi;
  - b. nama perusahaan angkutan umum, nama merek dagang, dan/atau nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
  - c. trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

- d. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan antarkota dalam Provinsi dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - e. pengemudi menggunakan seragam perusahaan angkutan umum dan dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi sesuai ketentuan setiap perusahaan angkutan umum;
  - f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan angkutan umum;
  - g. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - h. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan Kartu Pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
  - i. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
  - j. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas nonekonomi dicantumkan pada kaca depan dan belakang;
  - k. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan;
  - l. daftar tarif yang berlaku;
  - m. alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - n. dilengkapi dasbor kamera yang mengarah ke luar kendaraan dan di dalam kendaraan;
  - o. alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik dapat berupa *global positioning system*; dan
  - p. alat transmisi (*transmitter*) yang berfungsi untuk pendataan dan/atau pembayaran berupa *onboard unit* yang dipasang pada kendaraan.
- (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Angkutan Bus Antarkota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antarkota dalam Provinsi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Angkutan Bus Antarkota dalam Provinsi (AKDP) diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.



Paragraf 4  
Perizinan Berusaha

Pasal 64

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek diajukan kepada DPMPTSP Provinsi mengikuti mekanisme sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori resiko menengah tinggi, berupa:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (3) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek berlaku selama Perusahaan Angkutan menjalankan usahanya.

Pasal 65

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 67

- (1) Khusus pemberian Perizinan Berusaha untuk pembukaan Trayek baru, pelaksanaannya dilakukan melalui:
  - a. pelelangan; atau
  - b. seleksi.
- (2) Proses pelaksanaan pelelangan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam kondisi tertentu, kepada pemegang Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek dapat diberikan Persetujuan Insidental.
- (2) Persetujuan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
  - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Persetujuan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
  - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
  - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Persetujuan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 5  
Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

Pasal 69

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Umum Dalam Trayek wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya;
  - b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; dan
  - c. melaksanakan Sistem Sistem Manajemen Keselamatan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek wajib:
  - a. mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
  - b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Perizinan Berusaha;
  - c. terdaftar dalam Asosiasi Angkutan Umum jalan;
  - d. membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan Umum yang terintegrasi;
  - e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
  - f. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
  - g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Gubernur;
  - h. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - i. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - j. mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, bukti lulus uji berkala;
  - k. mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  - l. mengoperasikan kendaraan sesuai Kartu Pengawasan yang dimiliki;
  - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan;
  - n. melengkapi Kartu Pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan;
  - o. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - p. Persetujuan Insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
  - q. mematuhi jadwal waktu perjalan dan terminal singgah sesuai ketentuan dalam Kartu Pengawasan;
  - r. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;
  - s. melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja dan pengemudi dan GPS;
  - t. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - u. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;

- v. melayani trayek sesuai Perizinan Berusaha penyelenggaraan yang diberikan;
- w. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- x. mematuhi ketentuan tarif.

#### Pasal 70

- (1) Setiap perusahaan Angkutan umum yang telah mendapat Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek harus menyediakan kendaraan cadangan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi Perizinan Berusaha.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dioperasikan dalam hal kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Pengoperasian kendaraan cadangan harus sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada kendaraan yang melayani Angkutan pada Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan berupa kartu elektronik cadangan dan kartu elektronik kendaraan yang memiliki Perizinan Berusaha yang digantikannya.

#### Pasal 71

- (1) Angkutan Orang yang melayani Trayek Antarkota Dalam Provinsi harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan orang.
- (2) Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tiket penumpang umum;
  - b. tanda pengenal bagasi;
  - c. *boarding pass*; dan/atau
  - d. manifes.
- (3) Tiket Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
  - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
  - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
  - c. tempat, tanggal, waktu keberangkatan, dan perjalanan tujuan;
  - d. nomor keberangkatan;
  - e. tarif angkutan yang tercetak; dan
  - f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
  - a. nama pemilik barang;
  - b. nomor tanda pengenal bagasi;
  - c. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
  - d. berat bagasi.
- (5) *Boarding pass* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
  - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
  - b. nama penumpang dan nama pengangkut;

- c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan; dan
  - d. nomor keberangkatan.
- (6) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. identitas perusahaan angkutan umum yang meliputi nama dan alamat perusahaan angkutan umum;
  - b. identitas kendaraan;
  - c. daftar identitas penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat;
  - d. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
  - e. berat bagasi.

#### Pasal 72

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib menyerahkan:
- a. tiket dan *boarding pass* kepada penumpang;
  - b. tanda pengenal bagasi kepada penumpang; dan
  - c. manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.
- (3) Pemesanan dan penyerahan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara elektronik.
- (4) Dalam hal belum tersedia layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemesanan dan penyerahan tiket dapat dilakukan secara manual.

#### Paragraf 6

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 73

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum diklasifikasikan menjadi:
- a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
  - b. tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
  - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
  - g. tidak mengumumkan tarif yang berlaku; dan/atau
  - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;

- b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
  - c. pelanggaran besaran tarif angkutan;
  - d. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan;
  - e. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - f. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji, dan tanda uji kendaraan bermotor;
  - g. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
  - h. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
  - i. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - j. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan/atau
  - k. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas denda pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memalsukan dokumen perjalanan yang sah;
  - b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku penyelenggaraannya;
  - c. mengoperasikan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - d. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan/atau
  - e. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

#### Pasal 74

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur;
  - c. laporan dari masyarakat;
  - d. informasi dari media massa; dan/atau
  - e. laporan dari perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas perusahaan angkutan umum dan/atau awak kendaraan;
  - e. korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
  - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 75

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
  - d. denda administratif.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan kartu pengawasan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan kartu pengawasan.

#### Pasal 77

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha dikenai pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 78

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dikenai pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 79

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha dikenai pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

#### Pasal 80

- (1) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (3) Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pengaturan sanksi denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

##### Paragraf 1

##### Jenis Pelayanan

#### Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang merupakan kewenangan Gubernur meliputi:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b. angkutan antar jemput, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - c. angkutan permukiman, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - d. angkutan karyawan, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
  - e. angkutan sewa khusus, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

##### Paragraf 2

#### Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

#### Pasal 82

- (1) Gubernur berwenang menetapkan wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
  - perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
  - perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  - tersedianya prasarana jalan yang memadai.

#### Pasal 83

- (1) Usaha Angkutan Orang dengan menggunakan taksi diklasifikasikan menjadi:
- reguler; dan
  - eksekutif.
- (2) Usaha Angkutan Orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
  - tidak berjadwal;
  - pelayanan dari pintu ke pintu;
  - tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
  - wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
  - pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari Gubernur yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

#### Pasal 84

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- kendaraan yang dipergunakan meliputi:
    - Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
    - Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
  - dilengkapi tulisan "TAKSI" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;



- g. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
  - h. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
  - i. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
  - j. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
  - k. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
  - l. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
  - m. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Angkutan Antar Jemput

Pasal 85

- (1) Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi merupakan angkutan orang Antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Rencana kebutuhan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 86

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan Mobil Penumpang Umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;
  - b. dilengkapi tulisan "ANTAR JEMPUT" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;

- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - e. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
  - f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
  - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
  - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Perusahaan Angkutan Antar Jemput harus memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet

#### Paragraf 4

#### Angkutan Permukiman

#### Pasal 88

- (1) Angkutan Permukiman yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
  - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan angkutan;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
  - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 89

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
  - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama “PERMUKIMAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
  - f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
  - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
  - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Angkutan Karyawan

#### Pasal 90

- (1) Angkutan Karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
  - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
  - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
  - a. tidak diperlukan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan;
  - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
  - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan Karyawan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
  - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;

- c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
- d. tidak singgah di terminal;
- e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan Angkutan Karyawan; dan
- f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Paragraf 6

#### Angkutan Sewa Khusus

#### Pasal 91

- (1) Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi
- (2) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
  - b. tidak berjadwal;
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - e. besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
  - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi

#### Pasal 92

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
    - 1. mobil Penumpang Sedan; dan/atau
    - 2. mobil Penumpang Bukan Sedan;
  - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
  - e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
  - f. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
  - g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 7  
Perizinan Berusaha

Pasal 93

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (2) Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b. Angkutan Antar Jemput, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - c. Angkutan Permukiman, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - d. Angkutan Karyawan, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
  - e. Angkutan Sewa Khusus, yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 94

- (1) Perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

Pasal 95

- (1) Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diajukan kepada DPMPTSP Provinsi mengikuti mekanisme sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori resiko menengah tinggi, berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (3) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek berlaku selama Perusahaan Angkutan menjalankan usahanya.

Pasal 96

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

## Paragraf 8

### Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

#### Pasal 97

Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- f. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- g. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- h. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- i. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Gubernur.

## Paragraf 9

### Sanksi Administratif

#### Pasal 98

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan menjadi:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
  - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
  - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
  - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
  - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
  - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
  - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;
  - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

- d. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
  - e. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
  - f. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - g. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
  - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
  - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
  - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
  - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
  - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
  - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
  - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
  - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

#### Pasal 99

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur;
  - c. laporan dari masyarakat;
  - d. informasi dari media massa; dan/atau
  - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
  - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
  - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 100

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
  - d. denda administratif.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

#### Pasal 102

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 103

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (duabelas) bulan.

#### Pasal 104

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.



## Pasal 105

- (1) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (3) Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi denda administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Keenam Angkutan Barang

### Paragraf 1 Jenis Pelayanan

## Pasal 106

- (1) Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus.
- (3) Jenis Angkutan Barang yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431).

### Paragraf 2

## Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

## Pasal 107

- (1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di Daerah atau Kabupaten/Kota belum memadai; atau
  - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 108

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
  - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.

- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
  - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
  - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 109

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
  - a. masalah keamanan;
  - b. masalah sosial; atau
  - c. keadaan darurat.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
  - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (4) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
  - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (5) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (6) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 110

- (1) Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Persyaratan teknis untuk sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

- b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (4) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
  - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
  - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah- rumah.
- (4) Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang.

### Paragraf 3

#### Angkutan Barang Umum

##### Pasal 111

- (1) Mobil Barang meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
  - b. mobil bak muatan tertutup;
  - c. mobil tangki; dan
  - d. mobil penarik.
- (2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. angkutan Barang umum; dan
  - b. angkutan Barang Khusus.

##### Pasal 112

Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
- b. dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
- c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat Bongkar Muat Barang.

##### Pasal 113

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
  - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
  - c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
  - d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
  - e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
  - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.
- (2) Bentuk, tulisan, dan ukuran nama perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 114

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu kendaraan; dan

- b. tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak muatan Mobil Barang.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

#### Pasal 115

Pelaksanaan Bongkar Muat Barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- b. pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
- d. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
- e. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.

#### Paragraf 4

#### Perizinan Berusaha

#### Pasal 116

- (1) Perusahaan Angkutan yang menyelenggarakan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum diajukan kepada DPMPTSP Provinsi mengikuti mekanisme sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori resiko menengah tinggi, berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (4) Jangka waktu Perizinan Berusaha untuk Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum berlaku selama Perusahaan Angkutan menjalankan usahanya.

#### Pasal 117

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Perusahaan Angkutan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 5  
Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

Pasal 118

Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran angkutan sebelum barang diangkut;
- b. mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang;
- c. mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai perjanjian pengangkutan;
- d. mengasuransikan orang yang diperkejakan sebagai Awak Kendaraan;
- e. bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut;
- f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang;
- g. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- h. mengisi *e-manifes* angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

Pasal 119

- (1) Setiap Angkutan Barang dan Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam wilayah Provinsi, wajib melakukan registrasi tanda nomor kendaraan bermotor dan melengkapi dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat Muatan Barang;
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang; dan
  - c. buku uji kendaraan bermotor.
- (3) Surat Muatan Barang, surat perjanjian pengangkutan barang dan buku/tanda lulus uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Perusahaan Angkutan barang mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sanksi Administratif

Pasal 120

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Barang diklasifikasikan menjadi:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
  - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;

- c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Barang secara berkala;
  - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan; dan
  - e. mempekerjakan Awak Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelanggaran pedoman tarif Angkutan Barang;
  - b. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang yang telah ditetapkan;
  - c. mempekerjakan Awak Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
  - d. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Perizinan Usaha yang dimiliki;
  - f. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
  - g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengangkut muatan dengan kendaraan bermotor Mobil Barang yang melebihi dimensi dan daya angkut kendaraan;
  - b. tidak melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
  - c. menggunakan kartu pengawasan ganda;
  - d. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang untuk Angkutan Barang khusus melampaui lintasan yang telah ditetapkan;
  - e. tidak memasang tanda khusus kendaraan Mobil Barang yang telah ditetapkan;
  - f. memalsukan dokumen Angkutan Barang;
  - g. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang tidak dilengkapi dokumen Angkutan Barang;
  - h. mengoperasikan kendaraan Mobil Barang yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
  - i. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan Mobil Barang sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
  - j. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

#### Pasal 121

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Barang Umum; dan
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas informasi yang berasal dari:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;

- b. hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi;
  - c. laporan dari masyarakat;
  - d. informasi dari media massa; dan/atau
  - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan penyelenggaraan Angkutan Barang Umum, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 123

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan sejak diterimanya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 124

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum atau Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.

## Pasal 125

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum atau pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Perusahaan Angkutan Umum dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

## Bagian Ketujuh Angkutan Massal

### Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
  - d. angkutan pengumpan.
- (3) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan mobil bus sedang dan/atau bus besar.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.
- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (*feeder*) angkutan massal.
- (7) Pelayanan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedelapan  
Tarif Angkutan  
Paragraf 1  
Tarif Penumpang  
Pasal 127

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 128

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; atau
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur untuk Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Bus Khusus Dalam Trayek, Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi Bukan Bus Dalam Trayek, dan Angkutan Darat Lainnya Dalam Trayek Untuk Penumpang yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman, dan Angkutan Karyawan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang Tidak Dalam Trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 130

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam 129 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan mengenai tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman, dan Angkutan Karyawan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang Tidak Dalam Trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 2  
Tarif Angkutan Barang Umum

Pasal 131

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Paragraf 3

Subsidi Angkutan Penumpang dan/atau Barang Umum

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan untuk Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Bus Khusus Dalam Trayek, Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi Bukan Bus Dalam Trayek, dan Angkutan Darat Lainnya Dalam Trayek Untuk Penumpang yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 133

- (1) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diberikan kepada:
  - a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
  - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- (2) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan:
  - a. faktor finansial; dan
  - b. faktor keterhubungan.
- (3) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
  - b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
  - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
  - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
  - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

Pasal 134

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
- g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- h. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

#### Pasal 135

- (1) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan:
  - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
  - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Perhitungan besaran subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

### Bagian Kesembilan

#### Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 137

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
  - a. Gubernur;
  - b. Kepala Kepolisian Daerah;
  - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.
- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
  - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. jalan;
  - c. perindustrian; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV  
KEPELABUHANAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 138

- (1) Pelabuhan memiliki peran sebagai:
  - a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
  - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
  - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
  - d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
  - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
  - f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
- (2) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
  - a. Pemerintahan; dan
  - b. Pengusahaan.
- (3) Pelabuhan digunakan untuk melayani:
  - a. angkutan laut; dan/atau
  - b. angkutan penyeberangan.

## Pasal 139

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
  - a. angkutan laut; dan/atau
  - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara hierarki terdiri atas:
  - a. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau
  - b. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan:
    1. antar provinsi dan/atau antar negara;
    2. antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
    3. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional

## Pasal 140

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
  - a. Rencana Induk Pelabuhan nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
  - e. kelayakan teknis ekonomis dan lingkungan; dan
  - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (3) Permohonan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional diajukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal; dan
  - c. hasil kajian rencana induk pelabuhan.

- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 141

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional yang diajukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
  - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dan dikaji ulang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Ketiga

#### Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

#### Pasal 142

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (2) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
  - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (4) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota:
- (5) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 143

- (1) Untuk memperoleh persetujuan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, Gubernur mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri menetapkan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan tidak dilakukan pembangunan pelabuhan maka Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional ditinjau kembali dan dapat dilakukan pencabutan.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

#### Pasal 144

- (1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Usaha Pelabuhan; atau
  - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (3) Perizinan Berusaha Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk konsesi atau bentuk kerjasama lainnya yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Mekanisme dan pelaksanaan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

Badan Usaha Pelabuhan atau Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dalam membangun Pelabuhan Pengumpan Regional wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Gubernur; dan
- d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

#### Pasal 146

- (1) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 147

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 148

Ketentuan mengenai pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 147 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

#### Pasal 149

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
  - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
  - a. kepabeanan;
  - b. keimigrasian;
  - c. kekarantinaan; dan/atau
  - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

#### Pasal 150

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
  - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan
  - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.



Bagian Keenam  
Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah

Pasal 151

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf b dibentuk pada Pelabuhan Pengumpan Regional yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
  - b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
  - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
  - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp;
  - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
  - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.
- (5) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal terjadi sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari APBD.
- (6) Tugas tanggung jawab Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan Pengumpan Regional

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 152

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
  - b. Usaha Jasa Terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun pelumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat Barang dan peti kemas;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Bongkar Muat Barang;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan Kapal.
- (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang dilakukan di Terminal *multipurpose* dan konvensional dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Bongkar Muat Barang di Pelabuhan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal *multipurpose* dan konvensional melakukan kemitraan dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Bongkar Muat Barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.
- (5) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada Terminal:
- a. peti kemas;
  - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipanisasi;
  - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
  - d. kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui Kapal ro-ro.

## Paragraf 2

### Perizinan Berusaha

#### Pasal 153

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang pada Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan perusahaan untuk lebih dari 1 (satu) Terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan.

#### Pasal 154

- (1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dalam melakukan usahanya pada Pelabuhan Pengumpan Regional wajib memiliki Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan dari Gubernur.

- (2) Perizinan Berusaha terkait dengan pelabuhan laut pada Pelabuhan Pengumpan Regional yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi:
- a. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional (Risiko Tinggi; 50221);
  - b. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Risiko Tinggi; 50221);
  - c. Perizinan Berusaha peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo/multipurpose*) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi; (52221); dan
  - d. Perizinan Berusaha penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo/multipurpose*) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi; 50221).
- (3) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada DPMPTSP Provinsi mengikuti mekanisme sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 155

- (1) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah ada (eksisting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dilakukan dalam bentuk konsesi atau bentuk kerjasama lainnya yang dituangkan dalam perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan konsesi kepelabuhanan dari Pemerintah;
  - b. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
  - c. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
  - e. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan diperaian;
  - f. memelihara kelestarian lingkungan;
  - g. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian;
  - h. menyampaikan laporan melalui sistem *onlinesingle submission* dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan; dan
  - i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

### Paragraf 3

#### Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

##### Pasal 156

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:
  - a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
  - b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
  - c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
  - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
  - e. memelihara kelestarian lingkungan;
  - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi atau kerjasama lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - g. menyampaikan laporan melalui sistem *onlinesingle submission* dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
  - h. mematuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
  - i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai:
  - a. arus kunjungan kapal;
  - b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
  - c. arus penumpang;
  - d. kinerja operasional; dan
  - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.

#### Bagian Kesembilan

#### Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

##### Pasal 157

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional dapat dibangun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pertambangan;
  - b. energi;
  - c. kehutanan;
  - d. pertanian;
  - e. perikanan;
  - f. industri;
  - g. pariwisata;
  - h. dok dan galangan kapal; dan
  - i. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
- (3) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pelabuhan.

- (4) Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok Bahan Baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.

#### Pasal 158

- (1) Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan dan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (2) Perizinan Berusaha terkait dengan Terminal untuk Kepentingan Sendiri pada Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi:
- Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi; 43210)
  - Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Resiko Menengah Tinggi; 43210);
  - Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Resiko Menengah Tinggi; 43210); dan
  - Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Risiko Menengah Tinggi; 43210).
- (3) Permohonan Perizinan Berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada DPMPSTSP Provinsi mengikuti mekanisme sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 159

Pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha wajib:

- bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;
- melaporkan kegiatan operasional Terminal untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan secara berkala;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

#### Pasal 160

- (1) Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri dapat dicabut apabila pemegang Perizinan Berusaha:
- melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko;
  - menggunakan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi; atau

- c. menggunakan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum tanpa penetapan dari Menteri.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, Perizinan Berusaha atau penetapan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dicabut.

## BAB V ANGKUTAN PERAIRAN

### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

#### Pasal 161

Jenis Bidang Usaha Angkutan Perairan yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terdiri atas:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- b. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada Lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi; dan
- c. Usaha Jasa Terkait.

### Bagian Kedua Angkutan Laut Dalam Negeri

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 162

- (1) Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:
  - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampoer untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50111);
  - b. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50131);
  - c. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50114); dan
  - d. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50134);

- (2) Kewenangan Gubernur lingkup Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi pemberian Sertifikat Standar dalam perencanaan dan pengoperasian sebagai berikut:
- a. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Tinggi) (50111);
  - b. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Tinggi) (50111);
  - c. Sertifikat Standar Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Tinggi) (50131);
  - d. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Tinggi) (50111); dan
  - e. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Tinggi) (50111).
- (2) Kewenangan Gubernur lingkup Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi pemberian Sertifikat Standar dalam perubahan dan pemutakhiran data Perizinan Berusaha sebagai berikut:
- a. Sertifikat Standar Perubahan Data SIUPAL/SIOPSUS Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Rendah) (50111);
  - b. Sertifikat Standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Rendah) (50111);
  - c. Sertifikat standar perubahan data SIUPAL/SIOPSUS Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Rendah) (50131); dan

- d. Sertifikat standar pemutakhiran SIUPAL/SIOPSUS Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (Risiko Menengah Rendah) (50131).
- (3) Kewenangan Gubernur lingkup Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menerbitkan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (50111).

#### Pasal 163

Pelaku usaha yang melakukan usaha Angkutan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui sistem OSS.

#### Paragraf 2

#### Jaringan Trayek

#### Pasal 164

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri di Daerah yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal; dan
  - b. kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal peti kemas, kapal barang umum, atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal.
- (5) Jaringan trayek tetap dan teratur Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
  - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
  - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
  - e. perwujudan Wawasan Nusantara.

#### Pasal 165

- (1) Penyusunan jaringan Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Jaringan Trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan rencana Trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri dan usulan Trayek dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Jaringan Trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.



- (4) Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta jaringan Trayek dan diumumkan oleh Menteri pada forum koordinasi informasi muatan dan ruang Kapal.
- (5) Peta Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 166

- (1) Jaringan Trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih Trayek baru.
- (2) Penambahan Trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan
  - b. tersedianya Fasilitas Pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan Bongkar Muat Barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan Pelayaran.

#### Paragraf 3

#### Perizinan Berusaha

#### Pasal 167

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur dalam bentuk:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem *online single submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 168

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri bagi Perusahaan Angkutan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang;
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- c. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*);
- d. kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonage*);

- e. bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *gross tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Indonesia;
- f. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*);
- g. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*);
- h. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*);
- i. tongkang bermesin sebagaimana dimaksud huruf h termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaan dilampiri dengan *general arrangement*;
- j. kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:
  - 1) *Grosse akta* kapal;
  - 2) Surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
  - 3) *Crew list* bagi tongkang bermesin.

#### Paragraf 4

#### Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

#### Pasal 169

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Laut Dalam Negeri yang berdomisi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan laut;
- b. melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Gubernur sekali dalam setahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;
- c. melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaporkan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyelenggara pelabuhan untuk 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal datang dan/atau berangkat;
- e. melaporkan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya;
- f. melaporkan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Gubernur bagi kapal-kapal dengan Trayek tetap dan teratur (*liner*) dan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) kali perjalanan;

- g. melaporkan perubahan armada kepada Gubernur apabila terjadi perubahan armada;
- h. menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Gubernur, yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari pada tahun berjalan;
- i. melakukan kegiatan Bongkar Muat Barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, dan kapal harus dilengkapi dengan peralatan Bongkar Muat Barang dan tenaga ahli, sesuai standar kegiatan;
- j. melakukan kegiatan angkutan perairan sesuai dengan standar kegiatan;
- k. melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri sesuai dengan standar kegiatan;
- l. melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri, sesuai dengan standar kegiatan;
- m. melakukan kegiatan keagenan umum, sesuai dengan standar kegiatan;
- n. melakukan kegiatan pengelolaan kapal, sesuai dengan standar kegiatan; dan
- o. melakukan kegiatan depo peti kemas, sesuai dengan standar kegiatan.

### Bagian Ketiga

#### Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 170

- (1) Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada Lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi meliputi kegiatan:
  - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat pada Lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi (50135); dan
  - b. Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50143).
- (2) Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada Lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
  - a. usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu; dan
  - b. usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- (3) Angkutan Laut Luar Pelayaran Rakyat yang lingkup operasionalnya lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
  - a. usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri; dan
  - b. usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- (4) Pelaku usaha yang melakukan usaha Angkutan Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui sistem OSS.

#### Pasal 171

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (4) Kegiatan angkutan laut pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Untuk Wilayah Tertinggal

#### Pasal 172

- (1) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan.
- (3) Penyelenggaraan pelayaran perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Perizinan Berusaha

#### Pasal 173

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar;
- b. memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus *gross tonnage*) dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; dan
- c. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174.

Paragraf 4  
Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha  
Pasal 174

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan;
- d. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan pelayaran rakyat;
- e. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur setiap pembukaan kantor cabang; dan
- f. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempat  
Usaha Jasa Terkait

Paragraf 1  
Umum

Pasal 175

- (1) Usaha Jasa Terkait yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi Perizinan Berusaha:
  - a. Bongkar Muat Barang yang lingkup operasionalnya wilayah Provinsi (52240);
  - b. Usaha Jasa Transportasi (JPT) yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi (52291);
  - c. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang dan Barang yang lingkup operasionalnya dalam pelabuhan Kabupaten/ Kota/Provinsi (50112; 50132);
  - d. Depo Peti Kemas (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya) yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi (52109);
  - e. Pengerukan dan/atau Reklamasi pada Pelabuhan Pengumpan Regional (42914; 43120);
  - f. Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi atau Aktifitas Angkutan Perairan Lainnya (52229); dan

- g. Penyewaaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut yang lingkup operasionalnya wilayah Provinsi atau Aktifitas Angkutan Perairan Lainnya (52229);
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi Perizinan Berusaha Pemberian Sertikat Standar Pembukaan Kantor Cabang untuk kegiatan usaha:
- a. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah; 52240);
  - b. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah; 52291);
  - c. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang dan Barang (Risiko Menengah Rendah; 50112; 50132);
  - d. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah; 52109);
  - e. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Tally Mandiri (Risiko Menengah Rendah; 52298); dan
  - f. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah; 52229).
- (3) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Usaha Jasa Terkait meliputi Perizinan Berusaha:
- a. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Menengah Rendah; 52240);
  - b. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Menengah Rendah; 52291);
  - c. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan Penumpang dan Barang (Risiko Menengah Rendah; 50112; 50132);
  - d. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Menengah Rendah; 52109);
  - e. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Tally Mandiri (Risiko Menengah Rendah; 52298); dan
  - f. Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut (Risiko Menengah Rendah; 52229).
- (4) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Perizinan Berusaha Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang yang meliputi:
- a. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (Risiko Rendah; 52240);

- b. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Risiko Rendah; 52291);
  - c. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang dan Barang (Risiko Rendah; 50112; 50132);
  - d. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Depo Peti Kemas (Risiko Rendah; 52109);
  - e. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Tally Mandiri (Risiko Rendah; 52298); dan
  - f. Registrasi Penutupan Kantor Pusat/Kantor Cabang Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut (Risiko Rendah; 52229).
- (5) Pelaku usaha yang melakukan usaha Angkutan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui sistem OSS.

## Paragraf 2

### Bongkar Muat Barang

#### Pasal 176

- (1) Kegiatan usaha Bongkar Muat Barang yang lingkup operasionalnya wilayah Provinsi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
- (2) Kegiatan usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Bongkar Muat Barang di Pelabuhan.
- (3) Badan Usaha yang didirikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat Barang di Terminal *multipurpose* dan konvensional.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bekerja sama dengan:
  - a. penyelenggara Pelabuhan; atau
  - b. Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.

#### Pasal 177

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatan Bongkar Muat Barang tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya.
- (2) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, Perizinan Usahanya melekat pada Perizinan Usaha Pokoknya.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang:
  - a. milik penumpang;
  - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
  - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conueAor* atau sejenisnya; dan
  - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui Kapal ro-ro.
- (4) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di Pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan Bongkar Muat Barang.
- (5) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kapal yang dilengkapi dengan peralatan Bongkar Muat Barang dan tenaga ahli.

Paragraf 3  
Usaha Jasa Transportasi

Pasal 178

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Transportasi yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi meliputi:
- a. penerimaan;
  - b. pengelolaan penyimpanan;
  - c. sortasi;
  - d. pengepakan;
  - e. penandaan;
  - f. pengukuran;
  - g. penimbangan;
  - h. pengelolaan transportasi;
  - i. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
  - j. pengurusan penyelesaian dokumen;
  - k. pemesanan rualgan pengangkut;
  - l. pengiriman;
  - m. pengelolaan pendistribusian;
  - n. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
  - o. klaim;
  - p. asuransi atas pengiriman barang;
  - q. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
  - r. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
  - s. layanan logistik penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
  - t. penyediaan *e-commerce*, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan *real-time* barang;
  - u. pengangkut kontraktual atau non uessel operator common carrier (NVOCC); dan
  - v. barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 121 Kegiatan Usaha Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha Usaha Jasa Transportasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan' transportasi setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Pasal 179

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan Usaha Jasa Transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke wilayah setempat secara berkesinambungan.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan Usaha Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Pasal 180

Untuk mengurangi Resiko tanggung jawab serta menjamin pihak yang dirugikan, perusahaan Usaha Jasa Transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya.



Paragraf 4  
Angkutan Perairan Pelabuhan Dalam Negeri

Pasal 181

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang dan/atau Barang yang lingkup operasionalnya dalam pelabuhan Kabupaten/ Kota/Provinsi merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.
- (2) Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha angkutan perairan Pelabuhan.
- (3) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (4) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, Perizinan Berusaha melekat pada Perizinan Usaha Pokoknya.

Pasal 182

- (1) Kegiatan usaha angkutan perairan Pelabuhan dilakukan di dalam DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan.
- (2) Bagi Pelabuhan yang belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan dan DLKr dan/atau DLKp Pelabuhan, penyelenggara Pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan Pelabuhan dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- (3) Kegiatan angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Perusahaan angkutan laut nasional atau pemilik barang/kuasanya dapat menunjuk perusahaan angkutan perairan Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke Kapal atau sebaliknya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.

Pasal 184

- (1) Untuk menunjang usaha angkutan perairan Pelabuhan, perusahaan angkutan perairan di Pelabuhan dapat membuka kantor cabang perusahaan.
- (2) Kantor cabang perusahaan angkutan perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusat.

Pasal 185

- (1) Tarif angkutan perairan Pelabuhan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa angkutan perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Aktifitas *Tally* Mandiri

Pasal 186

- (1) Kegiatan usaha *Tally* Mandiri yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (2) Kegiatan usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha *tally* mandiri.
- (3) Kegiatan usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kapal pada kegiatan *stevedoring* terhadap setiap Kapal berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di wilayah kerja Pelabuhan, atas permintaan pengguna jasa *tally* mandiri.
- (4) Kegiatan usaha *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kapal pada kegiatan *cargodevoring*, *receiving*, *delevery*, *stuffing*, dan *stripping* di Pelabuhan, Terminal, depo peti kemas, atau gudang atas permintaan pengguna jasa *Tally* Mandiri.
- (5) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan *Tally* Mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atau perusahaan Usaha Jasa Transportasi untuk kegiatan *stevedoring*, *cargodevoring*, *receiving*, *delevery*, *stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri.
- (6) Kegiatan *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan Usaha Jasa Transportasi, Perizinan Berusaha melekat pada Perizinan Usaha Pokoknya.

Pasal 187

- (1) Pelaksanaan kegiatan *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang *tally* mandiri.
- (2) Peralatan *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga kerja *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keterampilan dan/atau kompetensi ahli di bidang *Tally* Mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Tenaga kerja *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti kegiatan pelatihan *Tally* Mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Perusahaan angkutan laut atau pemilik barang atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan *Tally* Mandiri di Pelabuhan atau Terminal setempat untuk melakukan kegiatan *tally* mandiri.
- (2) Perusahaan *Tally* Mandiri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada penyelenggara Pelabuhan sebelum melakukan kegiatannya.

#### Pasal 189

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan *Tally* Mandiri di Pelabuhan, perusahaan *tally* mandiri hanya dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili.
- (2) Kantor cabang perusahaan *Tally* Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

#### Paragraf 6

#### Depo Peti Kemas

#### Pasal 190

- (1) Kegiatan depo peti kemas yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi meliputi:
  - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
  - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;
  - c. kegiatan konsolidasi bongkar atau muat barang dari dan ke dalam peti kemas yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (*less than container load cargo*); atau
  - d. kegiatan lain terdiri atas:
    1. pemindahan;
    2. pengaturan atau angsur;
    3. penataan;
    4. *lift on lift off* secara mekanik;
    5. pelaksanaan survei;
    6. pengemasan;
    7. pelabelan;
    8. pengikatan/pelepasan;
    9. pemeriksaan fisik barang;
    10. penerimaan;
    11. penyampaian; dan
    12. tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.
- (2) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas.
- (3) Kegiatan usaha depo peti kemas yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di luar DLKr Pelabuhan.

#### Pasal 191

Untuk kegiatan usaha depo peti kemas yang dilakukan di dalam DLKr Pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau penyelenggara Pelabuhan.

#### Pasal 192

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan usaha depo peti kemas, perusahaan depo peti kemas dapat membuka kantor cabang.
- (2) Perusahaan depo peti kemas yang membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kantor cabang perusahaan depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Paragraf 7  
Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 193

Pengerukan dan/atau Penyiapan Lahan pada Pelabuhan Pengumpan Regional mencakup kegiatan:

- a. usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat dan pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- b. usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya dalam rangka kegiatan pengerukan, kegiatan reklamasi, atau kegiatan pengerukan dan reklamasi lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- c. perpanjangan kegiatan kerja keruk.

Pasal 194

- (1) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan Reklamasi yang lokasinya berada di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan atau rencana umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan Terminal Khusus;
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - c. kelestarian lingkungan; dan
  - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Gubernur untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional.

Pasal 195

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan di wilayah perairan Terminal Khusus maka Perizinan Berusaha diajukan oleh perusahaan berbentuk Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada Gubernur pada Pelabuhan Pengumpan regional.

Paragraf 8  
Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

Pasal 196

- (1) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa Kapal atau disebut juga dengan Usaha Aktifitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya perantaraaan jual beli Kapal baru, Kapal bekas atau Kapal rongsokan antara pihak penjual dan pembeli dan/atau sewa menyewa Kapal antara pihak pemilik Kapal dan penyewa Kapal yang paling sedikit memuat kegiatan:
  - a. perantaraaan jual beli Kapal baru;

- b. perantara jual beli Kapal bekas;
  - c. perantara jual beli Kapal rongsokan;
  - d. perantara penyewaan Kapal untuk kegiatan Pelayaran dari dan ke luar negeri; dan
  - e. dukungan jasa perantara jual beli dan/atau sewa Kapal meliputi konsultasi tentang keagenan Kapal, aspek legal, asuransi, keuangan, arbitrase, riset, *marketing*, dan administrasi.
- (2) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha perantara jual beli dan/atau sewa Kapal.
- (3) Dalam pelaksanaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

#### Pasal 197

- (1) Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal dapat mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta menunjuk atau bekerja sama dengan perusahaan sejenis di luar negeri.
- (2) Pendirian kantor cabang perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 198

- (1) Perusahaan asing yang akan melaksanakan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa Kapal wajib mendirikan usaha patungan dengan perusahaan dalam negeri.
- (2) Usaha perantaraan jual beli dan/atau sewa Kapal yang dilakukan oleh usaha patungan dan penanaman modal asing wajib memiliki Perizinan Berusaha.

#### Paragraf 9

#### Usaha Penyediaan Peralatan Angkutan Laut

#### Pasal 199

- (1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan peralatan angkutan laut atau penyewaan peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dapat mencakup kegiatan:
- a. penyewaan peralatan angkutan laut;
  - b. penyewaan peralatan bongkar muat;
  - c. penyewaan peralatan Usaha Jasa Transportasi;
  - d. penyewaan peralatan tallg mandiri;
  - e. penyewaan peralatan depo peti kemas; dan/atau
  - f. penyediaan peralatan perbaikan dan pemeliharaan Kapal.
- (2) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan Usaha Jasa Terkait angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Paragraf 10  
Perizinan Berusaha dan Kewajiban Pemangan Berusaha  
Pasal 200

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Bongkar Muat Barang yang lingkup operasionalnya wilayah Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat keterampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang.
- b. memiliki sistem manajemen usaha;
- c. Peralatan:
  1. *Forklift*;
  2. *Pallet*;
  3. *Ship side-net*;
  4. *Rope sling*;
  5. *Rope net*; dan
  6. *Wire net*dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat.
- d. surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan Bongkar Muat Barang dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.
- e. penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

Pasal 201

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat Barang dan surat penunjukan pelaksana Bongkar Muat Barang kepada Gubernur paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Bongkar Muat Barang setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha Bongkar Muat Barang;
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan/atau
- f. penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

#### Pasal 202

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Jasa Transportasi yang lingkup operasionalnya wilayah Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
- b. memiliki tenaga kerja ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim / Penerbangan/Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang *forwarder* atau manajemen *supply chain* atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Usaha Jasa Transportasi;
- c. memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
- d. memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;
- e. memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;
- f. surat rekomendasi dari otoritas transportasi wilayah setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan Usaha Jasa Transportasi berdasarkan jumlah perusahaan Usaha Jasa Transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat; dan/atau
- g. penanaman modal asing untuk Usaha Jasa Transportasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

#### Pasal 203

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Jasa Transportasi (JPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan Usaha Jasa Transportasi (JPT) dan surat penunjukan pelaksana Usaha Jasa Transportasi (JPT) kepada penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Usaha Jasa Transportasi (JPT) setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha Bongkar Muat Barang; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 204

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang lingkup operasionalnya dalam pelabuhan Kabupaten/Kota/Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;

- b. memiliki tenaga ahli minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran;
- c. memiliki sistem manajemen mutu; dan
- d. surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.

#### Pasal 205

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan rencana angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan, syahbandar, dan Gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 206

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Aktivitas Tally Mandiri pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
- b. memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia di bidang *Tally Mandiri*, sebagai berikut:
  1. paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan *Tally Mandiri*;
  2. tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan *Tally Mandiri* di pelabuhan pengumpan; dan
  3. dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran atau tally yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau *Tally Mandiri*.
- c. memiliki sistem manajemen usaha;
- d. memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; dan



- e. surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.

#### Pasal 207

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Tally Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha tally mandiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan tally dan surat penunjukan pelaksana tally kepada penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan tally setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha Bongkar Muat Barang; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 208

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Depo Peti Kemas yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi;
- b. persetujuan studi lingkungan dari instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
- c. dalam hal rencana Depo Peti Kemas di luar DLKr harus dilengkapi menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan;
- d. dalam hal rencana Depo Peti Kemas di dalam DLKr harus dilengkapi :
  - 1. perjanjian kerjasama dengan badan usaha pelabuhan dan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
  - 2. perjanjian kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan setempat untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; atau
  - 3. studi lingkungan sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan.
- e. memiliki atau menguasai lahan penumpukan baik di dalam maupun di luar DLKr Pelabuhan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong dan/atau isi;

- f. konstruksi lahan Depo Peti Kemas dapat menggunakan:
1. *Paving*;
  2. Aspal; atau
  3. Beton/*concrete*.
- g. memiliki peralatan antara lain:
1. 1 (satu) unit *reach stacker*;
  2. 1 (satu) unit *top loader*;
  3. 1 (satu) unit side loader;
  4. 1 (satu) unit forklift; dan/atau
  5. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.
- Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti Kemas.

#### Pasal 209

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan depo peti kemas angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan Gubernur apabila di dalam DLKr atau kepada Gubernur apabila di luar DLKr paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha depo peti kemas; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 210

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Usaha Pengerukan dan Reklamasi pada Pelabuhan Pengumpan Regional, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
- b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijasah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
  1. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);
  2. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);
  3. Teknik Sipil;
  4. Teknik Geodesi; dan
  5. Teknik Kelautan.
- c. memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
- d. memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia; dan/atau

- e. penanaman modal asing untuk Usaha Jasa Transportasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.

#### Pasal 211

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Pengerukan dan Reklamasi pada Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan bila terjadi perubahan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; dan
- b. melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan setelah sertifikat standar diterbitkan.

#### Pasal 212

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dan Penyewaaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan yang lingkup operasionalnya dalam wilayah Provinsi atau Aktifitas Angkutan Perairan Lainnya, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tenaga ahli WNI dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik perkapalan/teknik mesin automotif/kepalabuhanan/transportasi dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang angkutan laut dan usaha jasa terkait yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait;
- b. surat pengangkatan kepala cabang;
- c. memiliki peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
- d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
- e. memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahannya.

#### Pasal 213

Pelaku usaha yang telah memiliki Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal dan Penyewaaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
- b. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal kepada Gubernur dan syahbandar setempat;
- c. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kelima  
Angkutan Sungai dan Danau

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan

Pasal 214

- (1) Jenis Bidang Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:
  - a. Angkutan Sungai dan Danau *Linear* (Trayek Tetap dan Teratur Untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50211);
  - b. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50212);
  - c. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50213);
  - d. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau hewan yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50221);
  - e. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus, yang lingkup operasionalnya Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50222); dan
  - f. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya yang lingkup operasionalnya Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50223).
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Paragraf 2

Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau

Pasal 215

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau didasarkan pada transportasi sungai dan danau yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
  - b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau; dan
  - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan angkutan sungai dan danau.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 216

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

- (2) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 217

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
  - a. trayek tetap dan teratur; dan
  - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
  - b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
  - b. adanya kebutuhan angkutan;
  - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
  - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
  - e. potensi perekonomian daerah.
- (5) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan gambar dalam Peta Jaringan Trayek.
- (6) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 218

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
  - a. antar pelabuhan sungai;
  - b. antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau
  - c. antar pelabuhan danau.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. trayek utama; dan
  - b. trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Paragraf 4  
Kewajiban Pemerintah Daerah  
Pasal 219

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. membangun prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah;
  - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah;
  - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
  - d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana angkutan sungai dan danau dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Perizinan Berusaha dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha  
Pasal 220

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau dalam wilayah Provinsi, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 221

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek angkutan sungai dan danau dan paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal;
- b. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan;
- c. menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;
- d. memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;
- f. membuat surat pernyataan nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas pelabuhan sungai dan danau sebelum kapal berlayar;
- g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada Gubernur; dan
- h. mengansuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Angkutan Penyeberangan

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan

Pasal 222

- (1) Jenis Bidang Usaha Angkutan Penyeberangan yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:
  - a. Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50216);
  - b. Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota untuk barang yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50226); dan
  - c. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Untuk Barang yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (50227).
- (2) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 223

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Kegiatan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
  - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
  - b. fungsi sebagai jembatan;
  - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
  - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
  - e. rencana tata ruang wilayah; dan

- f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (5) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
  - b. adanya kebutuhan angkutan;
  - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
  - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
  - e. potensi perekonomian Daerah.
- (6) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan gambar peta lintas penyeberangan.
- (7) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 224

Parasarana angkutan penyeberangan menggunakan pelabuhan laut atau pelabuhan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 225

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
  - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal penyeberangan.
- (2) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 226

- (1) Gubernur dapat melaksanakan angkutan penyeberangan yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penetapan tarif Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

## Perizinan Berusaha dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

### Pasal 227

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

### Pasal 228

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sertifikat dikeluarkan wajib mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan;
- b. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
- c. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- d. menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan;
- e. mengansuransikan kapal, penumpang, dan kendaraan beserta muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal, dan penggantian kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan
- g. melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

### Bagian Ketujuh

## Aktifitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau serta Kepelabuhan Penyeberangan

### Paragraf 1

## Jenis Pelayanan

### Pasal 229

- (1) Jenis Bidang Usaha Pelayanan Kepelabuhan dan Kepelabuhan Penyeberangan yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:
  - a. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (52222); dan
  - b. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi (52223).
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha Pelayanan Kepelabuhan dan Kepelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur melalui sistem OSS.

### Pasal 230

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Sungai dan Danau dan kegiatan Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 meliputi:

- a. pelayanan jasa kapal;
- b. pelayanan jasa penumpang;
- c. pelayanan jasa kendaraan; dan
- d. pelayanan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

### Paragraf 2

Perizinan Berusaha dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha

### Pasal 231

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

### Pasal 232

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memenuhi kewajiban sesuai konsesi dalam perjanjian;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### Pasal 233

Untuk memperoleh Perizinan Berusaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

### Pasal 234

Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Angkutan Penyeberangan yang lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib memenuhi Kewajiban Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;

- e. memenuhi kewajiban sesuai konsesi dalam perjanjian;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedelapan  
Sanksi Administratif

Pasal 235

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelayaran yang menimbulkan kerugian terhadap barang, harta benda, kecelakaan Kapal dan/atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan namun tidak menimbulkan korban jiwa dan/atau cedera pada manusia dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. tidak diberikan pelayanan;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan.

Pasal 236

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dilaksanakan secara langsung atau bertahap.

Pasal 237

- (1) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dilakukan jika pelanggaran tersebut dapat membahayakan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 238

- (1) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) huruf a terdiri atas peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) huruf c dikenai dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 239

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 240

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
  - a. perkeretaapian umum; dan
  - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. perkeretaapian perkotaan; dan
  - b. perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 241

- (1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perkeretaapian nasional;
  - b. perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. perkeretaapian Kabupaten/Kota.
- (2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Induk Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 242

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ditetapkan rencana induk perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

Pasal 243

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
  - b. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota.

- (2) Rencana Induk Perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.

#### Paragraf 2

### Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi

#### Pasal 244

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi terdiri atas:
  - a. Rencana Induk Perkeretaapian Antarkota dalam Provinsi; dan
  - b. Rencana Induk Perkeretaapian perkotaan dalam Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi harus memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
  - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi Provinsi; dan
  - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Provinsi.
- (3) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan Provinsi dan antara pusat kegiatan Daerah dengan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah.

#### Pasal 245

- (1) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Provinsi;
  - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Provinsi;
  - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Provinsi; dan
  - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran Provinsi;

- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran Provinsi;
  - c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran Provinsi; dan
  - d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran Provinsi.
- (3) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan Provinsi dan antara pusat kegiatan Provinsi dan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. prakiraan volume perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c terdiri atas:
- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi;
  - b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi.
- (5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Provinsi; dan
  - b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian Provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Provinsi;
  - b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Provinsi;
  - c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi;
  - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Provinsi; dan
  - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia Pembina perkeretaapian Provinsi.

#### Pasal 246

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi wajib berkonsultasi dengan Menteri.

Paragraf 3  
Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi

Pasal 247

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi, Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi.
- (2) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi.
- (5) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
  - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
  - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
  - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
  - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (6) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 248

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi meliputi:
  - a. izin usaha;
  - b. izin pembangunan; dan
  - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian Umum Provinsi wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Sarana Perkeretaapian Umum Provinsi meliputi:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin operasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - b. badan hukum Indonesia.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan khusus untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.

Paragraf 2

Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum  
Provinsi

Pasal 249

- (1) Pengadaan Badan Usaha penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum dilakukan melalui:
  - a. tender;

- b. penunjukan langsung; atau
  - c. penugasan.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh investasinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 250

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal:
- a. setelah terlebih dahulu dilakukan tender dan mengalami kegagalan; atau
  - b. tidak ada Badan Usaha yang berminat karena tidak layak secara finansial.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Gubernur setelah dilakukan evaluasi peiayanan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 251

- (1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Gubernur.
- (2) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perjanjian konsesi; atau
  - b. perjanjian kerjasama,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. lingkup penyelenggaraan;
  - b. jangka waktu laik penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi;
  - c. hak dan kewajiban termasuk Resiko yang harus ditanggung para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian Resiko secara efisien dan seimbang;
  - d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan dan keluhan masyarakat;
  - e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - f. penyelesaian sengketa;
  - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
  - h. fasilitas penunjang Prasarana Perkeretaapian;
  - i. keadaan memaksa;
  - j. untuk perjanjian konsesi perlu diatur ketentuan mengenai penyerahan Prasarana Perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan; dan
  - k. tarif awal dan formula penyesuaian tarif.



## Pasal 252

- (1) Dalam hal jangka waktu perjanjian konsesi telah berakhir, Prasarana Perkeretaapian Umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi diserahkan kepada Gubernur.
- (2) Prasarana, Perkeretaapian Umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalur dan bangunan Kereta Api terdiri atas ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, ruang pengawasan Jalur Kereta Api, terowongan, dan jembatan rel;
  - b. stasiun Kereta Api;
  - c. fasilitas operasi;
  - d. depo;
  - e. balai yasa; dan
  - f. fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Prasarana Perkeretaapian Umum, lahan, dan seluruh aset sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah.
- (4) Perjanjian konsesi yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan terhadap Prasarana Perkeretaapian Umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 253

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang telah menandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Pemerintah Daerah dapat membatalkan perjanjian.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Badan Usaha terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pihak ketiga.

## Pasal 254

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dan tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Perizinan Berusaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum  
Provinsi  
Pasal 255

Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender, ditunjuk, atau ditugaskan, harus mengajukan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.

Pasal 256

- (1) Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
  - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
  - b. gambar teknis;
  - c. data lapangan;
  - d. jadwal pelaksanaan;
  - e. spesifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri;
  - f. metode pelaksanaan;
  - g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan;
  - h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL; dan
  - i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 257

- (1) Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Provinsi, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama;
  - b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian;
  - c. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemerisa prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat;
  - d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana Perkeretaapian; dan
  - e. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

- (1) Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Provinsi dapat mengajukan permohonan izin operasi Sarana Perkeretaapian Umum kepada Gubernur.

- (2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Provinsi wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki studi kelayakan;
  - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;
  - c. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama;
  - d. tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, serta tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian;
  - e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian;
  - f. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian;
  - g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 259

- (1) Perkeretaapian khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
- (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan :
  - a. Pertambangan;
  - b. Perkebunan;
  - c. Pertanian;
  - d. Pariwisata;
  - e. Bandar Udara;
  - f. Industri; atau
  - g. Kepelabuhan.
- (3) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.
- (4) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang digunakan bersama oleh perusahaan induk dan beberapa perusahaan afiliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

- (1) Usaha perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berikut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi:

- a. Angkutan Jalan Rel Wisata yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (49442); dan
  - b. Angkutan Jalan Rel Lainnya yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (49450).
- (2) Angkutan Jalan Rel Wisata yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata.
  - (3) Angkutan Jalan Rel Lainnya yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan pokok Badan Usaha.

#### Pasal 261

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur kereta api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum.

#### Paragraf 2

#### Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

#### Pasal 262

Untuk menyelenggarakan perkeretaapian khusus, Badan Usaha harus memperoleh Perizinan Berusaha sebagai berikut:

- a. persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;
- b. izin pembangunan perkeretaapian khusus; dan
- c. izin operasi perkeretaapian khusus.

#### Pasal 263

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Badan Usaha harus mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan:
  - a. Perizinan Berusaha kegiatan pokok;
  - b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat:
    1. pra trase jalur kereta api;
    2. rencana kebutuhan lahan;
    3. hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan
    4. peta topografi.
  - c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat :
    1. kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus;
    2. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;

3. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
  4. adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang; dan
  5. rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (3) Pemenuhan persyaratan dan jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 264

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana induk perkeretaapian provinsi;
  - b. rencana tata ruang wilayah nasional; dan
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan:
  - a. surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan; atau
  - b. surat penolakan dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (3) Berdasarkan surat rekomendasi persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai dokumen persyaratan dan rekomendasi Gubernur.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas permohonan persetujuan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Menteri memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk menetapkan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.
- (5) Berdasarkan Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memberikan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus kepada Badan Usaha.

#### Pasal 265

Khusus penyelenggaraan perkeretaapian khusus dalam rangka menunjang usaha dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf a, Persetujuan Prinsip diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 266

- (1) Badan Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus, dapat mengajukan permohonan Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus kepada Gubernur, untuk penyelenggaraan perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- (2) Permohonan Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen:
  - a. Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus;
  - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
  - c. gambar-gambar teknis;
  - d. data lapangan;
  - e. jadwal pelaksanaan;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. metode pelaksanaan;
  - h. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan;
  - i. analisis mengenai dampak lingkungan atau UKLUP; dan

- j. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

#### Pasal 267

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasi Perkeretaapian Khusus, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
  - a. pembangunan prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama;
  - b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian khusus;
  - c. tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi;
  - d. menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
  - e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

### BAB VII

#### PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 268

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
  - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
  - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam Keputusan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

#### Pasal 269

- (1) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarkementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.

- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 270

- (1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
  - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

#### Bagian Kedua Jenis Pengawasan

#### Pasal 271

Jenis Pengawasan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

#### Pasal 272

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha;
  - b. inspeksi lapangan, dan
  - c. audit.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu oleh pelaku usaha.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi pelaku usaha untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan

#### Pasal 273

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
- b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 274

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
  - b. pengujian; dan/atau
  - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. untuk Resiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
  - b. untuk Resiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

#### Pasal 275

- (1) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

#### Pasal 276

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf c dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 277

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk:
  - a. pengamatan,
  - b. pemantauan, dan
  - c. uji petik.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja operasi/pelayanan pelaku usaha.
- (4) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

#### Pasal 278

- (1) Pengawasan insidental dilakukan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya kejadian atau kecelakaan, laporan masyarakat, dan pada masa puncak angkutan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
    1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
    2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (5) Pelaksana pengamatan, pemantauan, dan uji petik wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana.

#### Paragraf 3

#### Penilaian Hasil Pengawasan

#### Pasal 279

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian hasil Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (4).
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS melakukan:
  - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Resiko kegiatan usaha;
  - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
  - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

#### Pasal 280

Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (5) huruf a dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*).

#### Bagian Keempat

#### Pelaksana Pengawasan

#### Pasal 281

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
  - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
  - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
  - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
  - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
  - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
  - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (4) dan ayat (5); dan
  - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
  - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
  - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
  - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
  - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

#### Pasal 282

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 283

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

#### Pasal 284

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 285

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

#### Pasal 286

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;

- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan;
  - e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal; dan
  - f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 287

Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

#### Pasal 288

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

#### Bagian Keenam Peran Serta Pihak Swasta

#### Pasal 289

- (1) Pihak Swasta atau investor dapat ikut berperan dalam penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pihak Swasta atau Investor dalam berinvestasi harus berorientasi dan memiliki keberpihakan untuk kepentingan masyarakat secara umum bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 290

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 291

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 292

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan di bidang perhubungan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 293

Pendanaan Penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 294

- (1) Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 295

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 296

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 297

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (3-19/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Amanat ini secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendorong kemajuan penyelenggaraan perhubungan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah menggariskan kebijakan kemudahan berusaha untuk investasi di bidang penyelenggaraan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan tersebut berjalan dengan baik, dibutuhkan adanya Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan urusan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan pelayaran, dan penyelenggaraan perkeretapian. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: Pertama, mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan Masyarakat. Kedua, mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian dalam rangka percepatan kerja di Daerah. Ketiga, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja pada jasa terkait dengan Angkutan di Jalan, Perairan, dan Perkeretapian dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi. Keempat, mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkeretaapian.

Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan Angkutan di Jalan, penyelenggaraan Angkutan di Perairan, dan penyelenggaraan Perkeretaapian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan penyelenggaraan perhubungan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan di bidang penyelenggaraan perhubungan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perhubungan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas seimbang serasi dan selaras" adalah penyelenggaraan perhubungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.



#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan perhubungan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

#### Huruf n

Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan perhubungan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat di Provinsi Jambi.

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas



Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup Jelas

Pasal 200

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup Jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup Jelas

Pasal 237

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup Jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup Jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup Jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup Jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup Jelas

Pasal 251

Cukup Jelas

Pasal 252

Cukup Jelas

Pasal 253

Cukup Jelas

Pasal 254

Cukup Jelas

Pasal 255

Cukup Jelas

Pasal 256

Cukup Jelas

Pasal 257

Cukup Jelas

Pasal 258

Cukup Jelas

Pasal 259

Cukup Jelas

Pasal 260

Cukup Jelas

Pasal 261

Cukup Jelas

Pasal 262

Cukup Jelas

Pasal 263

Cukup Jelas

Pasal 264

Cukup Jelas

Pasal 265

Cukup Jelas

Pasal 266

Cukup Jelas

Pasal 267

Cukup Jelas

Pasal 268

Cukup Jelas

Pasal 269

Cukup Jelas

Pasal 270

Cukup Jelas

Pasal 271

Cukup Jelas

Pasal 272

Cukup Jelas

Pasal 273

Cukup Jelas

Pasal 274

Cukup Jelas

Pasal 275

Cukup Jelas

Pasal 276

Cukup Jelas

Pasal 277

Cukup Jelas

Pasal 278

Cukup Jelas

Pasal 279

Cukup Jelas

Pasal 280

Cukup Jelas

Pasal 281

Cukup Jelas

Pasal 282

Cukup Jelas

Pasal 283

Cukup Jelas

Pasal 284

Cukup Jelas

Pasal 285

Cukup Jelas

Pasal 286

Cukup Jelas

Pasal 287

Cukup Jelas

Pasal 288

Cukup Jelas

Pasal 289

Cukup Jelas

Pasal 290

Cukup Jelas

Pasal 291

Cukup Jelas

Pasal 292

Cukup Jelas

Pasal 293

Cukup Jelas

Pasal 294

Cukup Jelas

Pasal 295

Cukup Jelas

Pasal 296

Cukup Jelas

Pasal 297

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 34